

DPRD Harapkan Dukungan Anggaran Pusat untuk PPU



Sumber gambar :Tribun Kaltim Rabu,21/02/2024

PENAJAM – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) berkeinginan agar anggaran untuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yakni Sepaku menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota DPRD PPU, Jhon Kenedi mengungkapkan bahwa, PPU membutuhkan sokongan anggaran dari pemerintah pusat. Itu untuk pemenuhan beberapa infrastruktur terutama jalan, yang belum memadai di daerah berjuduk Benuo Taka itu.

Kata Jhon, masih ada beberapa akses jalan di PPU yang membutuhkan perbaikan. Baik jalan penghubung antar desa-desa, maupun jalan tani dan lainnya.

“Saya mendorong pemerintah agar segera merealisasikan jalan yang rusak di PPU ini,” ungkapnya pada Senin (19/2).

Jhon menjelaskan bahwa, perbaikan seluruh jalan yang masih belum memadai itu, tidak memungkinkan apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perbaikan jalan maupun infrastruktur lain di PPU menurut Ketua DPC Demokrat itu penting untuk dilakukan. PPU saat ini menjadi perhatian karena paling dekat dengan lokasi IKN.

Belum lagi, sejak IKN pindah ke Sepaku, pejabat penting dari pemerintah pusat, kerap kali menyambangi PPU. “Daerah kita ini akan banyak dikunjungi oleh orang luar terutama pejabat dari pusat, jadi harus diperbiki sarana yang ada,” sambungnya.

Dengan diambilnya sebagian daerah PPU menjadi ibu kota, maka hal itu juga harus seiring dengan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun provinsi. Pemerintah pusat pun provinsi diharapkan memberikan perlakuan khusus ke PPU sebagai daerah asal ibu kota baru.

Misalnya, dengan memberikan porsi anggaran yang lebih banyak, baik dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK). **(Advertorial/taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPRD Harapkan Dukungan Anggaran Pusat untuk PPU, 21/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Permenkeu 139/2019), anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Permenkeu 139/2019 bahwa dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN ke daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dijelaskan bahwa dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.